



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyelaraskan dan penyempurnaan substansi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 133);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Banggai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 1504), diubah sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pencapaian target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).

- (4) Apabila pada akhir triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a realisasi mencapai 15 % (lima belas persen) atau lebih insentif diberikan pada awal triwulan II;
- (5) Jika pada akhir triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a realisasi kurang dari 15 % (lima belas persen) insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
- (6) Bilamana pada akhir triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b realisasi kurang dari 40 % (empat puluh persen) tetapi mencapai lebih dari 15 % (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan insentif triwulan II tidak dibayarkan pada awal triwulan III;
- (7) Apabila pada akhir triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b realisasi mencapai 40 % atau lebih, insentif triwulan II dibayarkan pada awal triwulan III;
- (8) Jika pada akhir triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c realisasi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen) tetapi mencapai lebih dari 40 % (empat puluh persen), insentif dibayarkan untuk triwulan I dan triwulan II yang belum dibayarkan dan insentif triwulan III tidak dibayarkan pada awal triwulan IV;
- (9) Bilamana pada akhir triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c realisasi mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- (10) Apabila pada akhir triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d realisasi kurang dari 100 % (seratus persen) tetapi mencapai lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen), insentif dibayarkan untuk triwulan I, triwulan II, triwulan III yang belum dibayarkan dan insentif triwulan IV tidak dibayarkan.
- (11) Jika pada akhir triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d realisasi mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih, insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan dan insentif triwulan IV dibayarkan pada akhir triwulan IV tahun anggaran berjalan.
- (12) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya setelah tercapai target kinerja pada triwulan yang bersangkutan tercapai, terkecuali untuk triwulan IV telah mencapai 100 % atau lebih dapat diberikan dalam bulan triwulan IV tahun berjalan.
- (13) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja yang ditentukan.
- (14) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayar untuk triwulan sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 17 Mei 2022

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2640